

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Insolvency Test* dapat memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang masih dalam kondisi mampu (solven) untuk mengelola perusahaannya dan membayar utangnya. Penerapan *Insolvency Test* ini juga dapat mencegah kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang meskipun mengalami masalah keuangan, namun masih mampu untuk membayar utangnya. Namun, sampai saat ini, undang-undang kepailitan yang ada di Indonesia dianggap belum sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan hukum yang seimbang, terutama terkait perlindungan hukum bagi debitur yang diajukan permohonan pailit oleh kreditor. Hukum kepailitan di Indonesia belum menggunakan mekanisme *insolvency test* seperti di negara-negara lain di dunia, hal tersebut menyebabkan adanya celah hukum dimana apabila debitur yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor, maka dimungkinkan terdapat oknum kreditor dapat mengintimidasi debitur dengan mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga. demikian juga oknum debitur yang tidak mau untuk membayarkan utangnya kepada para kreditor juga dapat memohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga agar terhindar dari kewajiban pembayaran utangnya.
2. Ada berbagai macam *Insolvency Test* atau tes kemampuan keuangan sebuah perusahaan untuk melunasi utangnya seperti *balance sheet test*, *cash flow test*, *liquidity test*, *reorganization test* dan lain lain yang digunakan di berbagai macam negara di dunia, dapat dipakai dan dijadikan acuan dalam sebuah pengajuan kepailitan di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya

penyalahgunaan kepailitan serta untuk melindungi Debitor yang beritikad baik dalam pembayaran utang-utangnya.

B. SARAN

1. Diperlukan restrukturisasi hukum kepailitan di Indonesia agar prinsip perlindungan hukum yang seimbang, terutama terhadap debitor yang mengajukan permohonan pailit, dapat lebih baik diintegrasikan dalam peraturan yang ada, sehingga tidak dapat dimanipulasi. Penyesuaian undang-undang dapat meliputi beberapa hal, seperti mempertimbangkan situasi di mana debitor yang masih solvent diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi bisnisnya tanpa harus melewati proses kepailitan yang sulit. Ini bisa dilakukan dengan memperluas pilihan restrukturisasi utang atau memberikan lebih banyak kesempatan bagi debitor untuk memperbaiki keadaan keuangan mereka sebelum terkena tindakan kepailitan
2. Menggunakan dan memilih *Insolvency Test* mana yang cocok dengan sistem hukum di Indonesia dan dapat diterapkan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.

